



P E N E T A P A N
Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

GRADY GRIFANDI DELEVI, S.STP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, umur 28 tahun, bertempat tinggal (sesuai Kartu Tanda Penduduk) di Jl. Lingk. Sumanding Kulon RT 002 RW 020 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdomisili di Sidanegara Indah Blok 16 No. 626 RT 006 RW 019, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dengan alamat email ggrifandi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti surat-surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 30 Juni 2024 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Clp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Febi Fitria Ayuningsih bin Sugeng Sulendro pada tanggal 8 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0287/010/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjar;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang bernama **ARKANA ALFATH PRAHASTA** jenis kelamin laki-laki lahir di Banjar pada tanggal 26 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3279-LU-09072021-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjar tertanggal 9 Juli 2021;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3279010309190004

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon tertulis/tercatat atas nama **ARKANA ALFATH PRAHASTA**;

4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor: 3279-LU-09072021-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjar tertanggal 9 Juli 2021 yang semula tertulis/tercatat atas nama **ARKANA ALFATH PRAHASTA** diubah menjadi **GAVIER AYRES JUNIARKA** dikarenakan menurut Pemohon **GAVIER AYRES JUNIARKA** mengandung arti yang lebih baik dari nama yang sebelumnya;

5. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon Penetapan Pengesahan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor: 3279-LU-09072021-0002 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Banjar tertanggal 09 Juli 2021 yang semula tertulis/tercatat atas nama **ARKANA ALFATH PRAHASTA** diubah menjadi **GAVIER AYRES JUNIARKA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar dicatat dalam Register Kutipan Akta Kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap, serta tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3279011210950001 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Grady Grifandi Delevi, S.STP., selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Grady Grifandi Delevi, S.STP. Nomor 3279010309190004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 045/0079/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dari Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atas nama Grady Grifandi Delevi, S.STP., selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Grady Grifandi Delevi dengan Febi Fitria Ayuningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LU-09072021-0002 tanggal 9 Juli 2021 atas nama Arkana Alfath Prahasta, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah ditunjukkan aslinya di persidangan atau merupakan hasil cetak dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Barra Mulia Abdillah dan Sunarko, yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah menurut agamanya, kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengetahui adanya keinginan Pemohon untuk mengubah nama anak pada akta kelahirannya, semula tertulis dengan nama Arkana Alfath Prahasta, diubah menjadi Gavier Ayres Juniarka, adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena nama yang baru mengandung arti yang lebih baik dari nama terdahulu, dengan harapan kesehatan dan perkembangan anak Pemohon menjadi jauh lebih baik dan demi kepentingan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cilacap berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menerangkan "*Jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 (Surat Keterangan Domisili), serta keterangan para saksi maka diketahui dan diperoleh fakta tempat domisili Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Cilacap, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah kehendak Pemohon mengubah nama anaknya pada akta kelahirannya terkait dengan nama baru mengandung arti yang lebih baik dari nama terdahulu, dengan harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon membaik tumbuh kembangnya dan demi kepentingan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Barra Mulia Abdillah dan Saksi Sunarko;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka peristiwa penting yang antara lain berupa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan oleh Penduduk untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi, mengenai maksud Pemohon untuk mengubah nama anaknya pada akta kelahiran adalah karena berharap nama baru yang mengandung arti lebih baik dari nama terdahulu menjadikan tumbuh kembang anak Pemohon menjadi lebih baik dan makin positif, juga demi kepentingan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan di atas maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, untuk dicatat perubahan tersebut pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3279-LU-09072021-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjar tertanggal 9 Juli 2021 yang semula tertulis/tercatat atas nama **ARKANA ALFATH PRAHASTA** diubah menjadi **GAVIER AYRES JUNIARKA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, untuk dibuat catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Ratriningtias Ariani, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan ini diucapkan dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Panggilan e-Court | : | 0; |
| 4. PNBPN Panggilan Pemohon.... | : | Rp10.000,00; |
| 5.....S | : | Rp40.000,00; |
| umpah..... | : | |
| 6. Meterai..... | : | Rp10.000,00; |
| 7. Redaksi..... | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp150.000,00; |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | | |